



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta Bin Suyatno
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Kos : Gang Arjuna No. 4 a, Klaseman,
Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman
atau sesuai KTP: Sidodadi, Rt/Rw 004/001,
Kel/Desa Sindupaten, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo,
Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta Bin Suyatno ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL MUSAFa als ETTA bin SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL MUSAFa als ETTA bin SUYATNO dengan penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) gram.
 2. 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah paper merk RENCH town.
 3. 1 (satu) buah paper merk Alien PuFF.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru beserta sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Dirampas untuk negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta bin Suyatno, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kos terdakwa di Gang Arjuna No. 4a, Klaseman, Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tahun 2015, terdakwa mengenal orang yang bernama Fikri (Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Jember Jawa Timur, dalam perkenalan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa orang yang bernama Fikri tersebut bisa menyediakan ganja, terdakwa kemudian bertukar nomor handphone dengan orang yang bernama Fikri tersebut, karena terdakwa sering mengkonsumsi ganja sejak tahun 2010
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Fikri melalui pesan Whatsaap dan orang yang bernama Fikri tersebut menawarkan terdakwa paket ganja, seharga Rp. 250.000,- perpaketnya, atas tawaran tersebut, terdakwa berminat untuk membeli paket ganja dari orang yang bernama Fikri tersebut, orang yang bernama Fikri kemudian memberi Nomor rekeningnya kepada terdakwa, dan meminta terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp.250.000,- ke rekening BCA an. Fikri setelah paket ganja dari orang yang bernama Fikri sampai kepada terdakwa
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dari orang yang bernama Fikri sampai di kos terdakwa di Gang Arjuna No. 4a, Klaseman, Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, terdakwa kemudian mengirim uang sebesar Rp. 250.000,- kepada orang yang bernama Fikri melalui Mobile BCA, dan paket ganja tersebut terdakwa disimpan didalam kamar kos terdakwa dan rencananya akan digunakan sendiri sedikit demi sedikit

- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Okta Ferry Kustanto, saksi Rahmad Tuafik Rio Dinova, dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY, mendapat informasi dari masyarakat / informan menyebutkan bahwa terdakwa Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta yang bekerja di Kolona Kitchen & Coffe sering melakukan penyalahguna narkoba, saksi Okta dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah diketahui dengan pasti keberadaan terdakwa, saksi Okta dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY mengamankan terdakwa di tempat kerjanya di Kolona Kitchen & Coffe
- Bahwa saat diamankan, dan di interogasi, terdakwa mengakui sering menggunakan Narkoba jenis ganja dan masih memiliki persediaan ganja di kosnya, terdakwa kemudian dibawa saksi Okta Ferry Kustanto dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY ke kos terdakwa di Gang Arjuna No. 4a, Klaseman, Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman, saat penggeledahan saksi Okta meminta saksi Shissi Erika selaku pemilik kos untuk menyaksikan penggeledahan,
- Bahwa saat digeledah di kamar kos terdakwa, ditemukan : 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat yang berisi daun, ranting, dan biji ganja dengan berat kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) gram yang berada didalam almari kamar kos, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah peper merk Rench town yang digunakan untuk melinting ganja berada dilantai dalam kamar kos, 1 (satu) buah peper merk Alien PuFF yang digunakan untuk melinting ganja berada didalam kamar kos, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kontak 087711402622 yang digunakan untuk bertransaksi ganja yang diserahkan terdakwa kepada saksi Okta Ferry Kustanto dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY,
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, milik siapa Ganja dan barang bukti lain yang ditemukan pada terdakwa, dan adakah ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari orang yang bernama Fikri dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja, terdakwa selanjutnya diamankan ke Polda DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories DINAS KESEHATAN BALAI LABKES DAN KALIBRASI Yogyakarta No. Lab: 441/04039 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK dengan kesimpulan bahwa yaitu : bahwa barang bukti no. BB-304-e/X/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi yang daun, ranting, dan biji yang diduga ganja dengan berat 4,25 gram, kemudian diberi kode laboratorium 020467/T/10/2023 serta 1 (satu) plastic klip berisi ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 32,98 gram yang diberi No. kode Laboratorium 020468/T/10/2003 yang disita dari terdakwa adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi yang daun, ranting, dan biji yang diduga ganja dengan berat 4,11 gram, dan 1 (satu) plastic klip berisi ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 31,78 gram setelah disisihkan guna kepentingan tes laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 23 November 2023 bertempat di Polda Diy, barang bukti an. Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta bin Suyatno tersebut diatas telah dimusnahkan

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta bin Suyatno, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kos terdakwa di Gang Arjuna No. 4a, Klaseman, Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap setelah mendapat kiriman paket ganja dari orang yang bernama Fikri (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib, terdakwa menggunakan Ganja di kamar kosnya di Gang Arjuna No. 4a, Klaseman, Kel/Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman dengan cara semula daun ganja dipisahkan, dengan ranting dan bijinya, kemudian daun ganja diletakkan diatas paper, lalu dilinting kemudian dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api, kemudian satu sisinya dihisab selayaknya rokok

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa berada ditempat kerjanya di Kolona Kitchen & Coffe Sleman, terdakwa diamankan oleh saksi Okta Ferry Kustanto, saksi Rahmad Tuafik Rio Dinova, dan tim dari Satresnarkoba Polda DIY, mendapat informasi dari masyarakat / informan menyebutkan bahwa terdakwa Muhammad Miftakhul Musafa als. Etta yang bekerja di Kolona Kitchen & Coffe sering melakukan penyalahgunaan narkotika, terdakwa kemudian di introgasi dan mengakui sering menggunakan ganja dikosnya , terdakwa kemudian dibawa ke Biddokes Polda DIY untuk dilakukan tes Urine, dah hasilnya Negatif Metamphetamine

- Bahwa berdasarkan hasil Assesment Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, terdakwa tergolong penyalahgunaan ganja dengan frekwensi pemakaian rutin teratur dan terdakwa disarankan untuk di rehabilitasi untuk menurunkan adiksi dan meringankan gejala putus zat nya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTA FERRY KUSTANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Saya bersama rtiem mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena ada iformasi dari masyarakat, kemudian kami tiem melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wib ditempat kost terdakwa di Gang Arjuna Sinduharjo Ngaglik Sleman.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung wana biru, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisis bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang belih 30.96 gram dan 1 (satu) buah peper merk RENCH TOWN yang dipergunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah peper merk Alien Puff;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Fikri dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa membeli ganja akan dipergunakan sendiri.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHMAD TAUFIK RIDO DINOVA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena ada iformasi dari masyarakat, kemudian kami tiem melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wib ditempat kost terdakwa di Gang Arjuna Sinduharjo Ngaglik Sleman.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30.96 gram dan 1 (satu) buah peper merk Rensch town yang dipergunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah peper merk Alien Puff;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Fikri dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - Menurut keterangan Terdakwa membeli ganja akan dipergunakan sendiri.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi SHISSI ERIKA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu saksi sedang mandi kemudian pembantu saksi bilang ada orang yang mencari dan mengatakan bahwa Polisi kemudian setelah saksi membuka pintu saksi menanyakan keperluannya, kemudian perugas mengatakan akan mencari Terdakwa kemudian saksi mengijinkan untuk masuk dan kemudian ke lantai 2 (dua) menuju tempat kost Terdakwa, pada saat setelah melakukan penggeledahan dikemukan ada sejenis daun dan ranting.
- Bahwa Terdakwa kost ditempat saksi baru 2 (dua) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di tempat kost terdakwa di Sinduharjo Ngaglik Sleman.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar kost.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Samsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smm



wana biru, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus-kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 gram dan 1 (satu) buah peper merk RENCH town yang dipergunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah peper merk Alien Puff;

- Bahwa sebelumnya barang tersebut terdakwa taruh didalam kamar kost terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr Fikri dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan dan terdakwa menggunakan sejak tahun 2020.

- Bahwa terdakwa bekerja di rumah makan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus-kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) gram.
2. 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah paper merk RENCH town.
3. 1 (satu) buah paper merk Alien PuFF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di tempat kost terdakwa di Sinduharjo Ngaglik Sleman.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar kost.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Samsung wana biru, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus-kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.96 gram dan 1 (satu) buah peper merk Rench town yang dipergunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah peper merk Alien Puff;

- Bahwa sebelumnya barang tersebut terdakwa taruh didalam kamar kost terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr Fikri dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa terdakwa **MUHAMMAD MIFTAKHUL MUSAFa als**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETTA bin SUYATNO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa **MUHAMMAD MIFTAKHUL MUSAFa als ETTA bin SUYATNO** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"setiap orang"** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di tempat kost terdakwa di Sinduharjo Ngaglik Sleman dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Samsung wana biru, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang belih 30.96 gram dan 1 (satu) buah peper merk Rench town yang dipergunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah peper merk Alien Puff;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr Fikri dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories DINAS KESEHATAN BALAI LABKES DAN KALIBRASI Yogyakarta No. Lab: 441/04039 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK dengan kesimpulan bahwa yaitu : bahwa barang bukti no. BB-304-e/X/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi yang daun, ranting, dan biji yang diduga ganja dengan berat 4,25 gram,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode laboratorium 020467/T/10/2023 serta 1 (satu) plastic klip berisi ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 32,98 gram yang diberi No. kode Laboratorium 020468/T/10/2003 yang disita dari terdakwa adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, ranting dan biji ganja berat 4,26 gram, 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur **dengan tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah paper merk RENCH town.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn



- 1 (satu) buah paper merk Alien PuFF.

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MIFTAKHUL MUSAFa als ETTA bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BERUPA GANJA ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah paper merk RENCH town.
- 1 (satu) buah paper merk Alien PuFF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. , Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

ttd

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyitna,SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15